



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 84 / PDT.P / 2018 / PN.Sng.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh: -----

SUHANA TOYIB Bin TOYIB, lahir di Subang, umur 45 tahun, pada tanggal Subang, 08-01-1973 bertempat tinggal di Dusun Kamalsari RT013 RW003 Desa Kertajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 13 Agustus 2018, di bawah register Nomor : 84/ Pdt.P / 2018 / PN.Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada tanggal 08 Januari 1973, bertempat di Subang telah lahir Pemohon dari pasangan suami-istri yakni TOYIB (Ayah) dengan RUSMI (Ibu) yang diberi nama SUHANA TOYIB sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 798/L-DIS/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang;-----
- Bahwa dalam Surat Tanda tamat Belajar tingkat sekolah dasar (SD) Pemohon yang dikeluarkan oleh Sekolah dasar Negeri Kamalsari kecamatan Binong Kabupaten Subang nomor 02 OA ba 0391984 tercantum nama pemohon SUHANA lahir 08 Januari 1973;-----
- Bahwa dalam Surat Tanda tamat Belajar tingkat sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Pemohon yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah umum tingkat pertama (SMP) Negeri Pamanukan Kabupaten Subang nomor 02 OB ob 1678685 tercantum nama pemohon SUHANA lahir 08 Januari 1973;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Surat Tanda tamat Belajar tingkat Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Pemohon yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri Subang Kabupaten Subang nomor 02 OB oo 0179858 tercantum nama pemohon SUHANA lahir 08 januari 1973; -----
- Bahwa dalam kutipan akta nikah pemohon nomor 421/18/VII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Binong kabupaten Subang, pemohon menggunakan nama SUHANA Bin TOYIB yang menikah dengan Komariyah; -----
- Bahwa pemohon pada tahun 1998 pemohon mengajukan pembuatan Passport ke kantor Imigrasi Jakarta, oleh karena format nama dalam passport harus menggunakan 3 suku kata maka Pemohon menggunakan nama SUHANA TOYIB SATA yang mana nama TOYIB adalah nama Ayah pemohon dan SATA adalah nama Kakek Pemohon; -----
- Bahwa pemohon semenjak tahun 2007 bekerja sebagai sekretaris Desa Kertajaya dan kemudian menjadi Pjs Kepala Desa Kertajaya 2011-2012 dan kemudian menjabat Kepala Desa Kertajaya masa jabatan 2012-2018 dan selama pemohon menjabat sekretaris desa hingga menjadi kepala desa kertajaya nama pemohon menggunakan nama SUHANA TOYIB hingga sekarang; -----
- Bahwa dalam Kartu Tanda Kependudukan pemohon menggunakan nama SUHANA TOYIB lahir di Subang tanggal 08 Januari 1973 sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3213250801730001; -----
- Bahwa dalam Kartu Keluarga pemohon menggunakan nama SUHANA TOYIB lahir di Subang tanggal 08 Januari 1973 sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor 3213250604060458; -----
- Bahwa dalam Ijazah tingkat sarjana yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Miftahul Huda yayasan pendidikan islam miftahul huda rancasari subang pemohon menggunakan nama SUHANA TOYIB lahir di Subang tanggal 08 Januari 1973; -----
- Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama pemohon dalam dokumen Ijazah SD, SMP, SMA dan Kutipan Akta Nikah yang tercatat dengan nama SUHANA, dengan nama pemohon yang tercatat dalam dokumen kependudukan Akta Lahir, KTP, Ijazah Sarjana pemohon yang tercatat nama SUHANA TOYIB (penambahan nama dibelakang nama) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan perbaikan nama sebagaimana dimaksud diatas untuk kepentingan pengajuan persyaratan maju sebagai calon kepala desa kertajaya masa bakti 2019-2025 dan untuk kepentingan pemohon dikemudian hari maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Subang;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk membuka persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari SUHANA diganti / dirubah menjadi SUHANA TOYIB sebagaimana yang sudah tercatat dalam Akta Lahir, KTP, KK, Ijazah Sarjana Pemohon; -----
3. Memberi Izin kepada Pemohon untuk seterusnya menggunakan Nama SUHANA TOYIB pada dokumen lainnya yang terkait dengan nama pemohon; -----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan tetap pada isi permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, yaitu berupa:-----

1. Foto copy e-KTP atas nama Suhana Toyib, selanjutnya disebut bukti P – 1 ;-----
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suhana Toyib, selanjutnya disebut bukti P – 2 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Suhana Toyib dengan Komariah, selanjutnya disebut bukti P – 3;-----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suhana Toyib, selanjutnya disebut bukti P – 4;-----
5. Foto copy Ijazah S1 atas nama Suhana Toyib, selanjutnya disebut bukti P – 5;---
6. Foto copy Transkrip Akademik S1 atas nama Suhana Toyib, selanjutnya disebut bukti P – 6;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy passport atas nama Suhana Toyib Sata, selanjutnya disebut bukti P – 7;-----
8. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SD atas nama Suhana, selanjutnya disebut bukti P – 8;-----
9. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SMP atas nama Suhana, selanjutnya disebut bukti P – 9;-----
10. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SMEA atas nama Suhana, selanjutnya disebut bukti P – 10;-----

Menimbang, bahwa surat – surat bukti P – 1 s/d P – 10 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup dan surat – surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi : MASKOHA-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga pemohon; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon mau merubah nama awalnya Suhana didalam surat - surat penting menjadi Suhana Toyib sesuai dengan data KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Lahir dan Buku Nikah ; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon nikah tahun 2001 ;-----
- Bahwa saksi tahu orang tuanya Pemohon yang bernama Toyib dan Rusmi; -----
- Bahwa saksi tahu pemohon mau merubah nama karena data yang ada tidak sama dengan data indentitas lainnya ;-----
- Bahwa saksi tahu pemohon lahir di Subang ;-----
- Bahwa saksi tahu pemohon mengganti nama tersebut tidak ada masalah utang piutng atau pun masalah sengketa dan kejahatan ; -----
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan penetapan nama tersebut untuk kepentingan lainnya ; -----

2. Saksi : KARSEM-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga Pemohon; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mau merubah nama awalnya Suhana didalam surat
- surat penting menjadi Suhana Toyib sesuai dengan data KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Lahir dan Buku Nikah ; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon nikah tahun 2001 ; -----
- Bahwa saksi tahu orang tuanya Pemohon yang bernama Toyib dan Rusmi; -----
- Bahwa saksi tahu pemohon mau merubah nama karena data yang ada tidak sama dengan data indentitas lainnya ; -----
- Bahwa saksi tahu pemohon lahir di Subang ; -----
- Bahwa saksi tahu pemohon mengganti nama tersebut tidak ada masalah utang piutng atau pun masalah sengketa dan kejahatan ; -----
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan penetapan nama tersebut untuk kepentingan lainnya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan; -----

TENTANG HUKUMNYA:

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar ditetapkan bahwa orang yang bernama SUHANA diganti / dirubah menjadi SUHANA TOYIB sebagaimana yang sudah tercatat dalam Akta Lahir, KTP, KK, Ijazah Sarjana Pemohon dan Memberi Izin kepada Pemohon untuk seterusnya menggunakan Nama SUHANA TOYIB pada dokumen lainnya yang terkait dengan nama pemohon; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dihubungkan dengan surat-surat bukti serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Pemohon adalah bernama Suhana Toyib sebagaimana bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5; -----
- Bahwa benar Pemohon bernama Suhana Toyib yang lahir di Subang, tanggal 8 Januari 1973, anak dari pasangan suami istri Toyib dan Rusmi; -----
- Bahwa benar Pemohon mengajukan penetapan nama tersebut tidak untuk kejahatan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon telah mendapatkan STTB SD, STTB SMP, STTB SMEA dengan atas nama Suhana, kemudian Pemohon namanya berubah menjadi Suhana Toyib dan tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Ijasah S1;-----
- Bahwa akibat perbedaan penulisan indentitas maka sekarang terjadi kerancuan dalam penulisan indentitas pemohon dimana ada Suhana, Suhana Toyib Sata dan Suhana Toyib padahal orangnya satu yaitu Pemohon yang selanjutnya akan menulis pemohon dengan nama Suhana Toyib yang lahir di Subang, tanggal 08 Januari 1973;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap masuk dan telah termuat dalam Penetapan ini;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 stbl 1917 No 130 jo stbl 1919 No. 81 menentukan “ tidak seorang pun juga / dapat merubah / mengganti nama kecilnya atau merubah nama nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya “;-----

----- Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negei Subang telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kamalsari RT013 RW003 Desa Kertajaya Kecamatan Tambakdahan Kabupaten Subang, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Subang, maka Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa ingin menetapkan nama dalam STTB SD, STTB SMP, STTB SMEA dengan atas nama Suhana, sedangkan dalam KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Ijasah S1 tertera nama Pemohon Suhana Toyib yang lahir di Subang, tanggal 08 Januari 1973 padahal orangnya satu yaitu Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa dalam faktanya data nama pemohon yang tertera dalam KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Ijasah S1, transkrip Akademik (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6,) berbeda dengan data yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Buku paspor, STTB SD, STTB SMP, STTB SMEA (vide bukti P-7, P-8, P-9, P-10); -----

----- Menimbang berdasarkan keterangan saksi- saksi menyatakan bahwa Pemohon yang Identitasnya tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Ijasah S1, transkrip Akademik (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6,) adalah **orangnya sama** yang tercantum dengan yang Identitasnya dalam STTB SD, STTB SMP, STTB SMEA (vide bukti P-7, P-8, P-9, P-10); -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, ada kesengguhan dari pemohon dan kehendak sendiri untuk menetapkan nama yang tertera pada KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Ijasah S1, transkrip Akademik (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6,) adalah **orangnya sama** yang tercantum dengan yang Identitasnya dalam STTB SD, STTB SMP, STTB SMEA (vide bukti P-7, P-8, P-9, P-10) dan semuanya itu semata-mata untuk kepentingan tertibnya adminitrasi mengenai penulisan nama pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku penyesuaian nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga mengorbankan asal usul seseorang oleh karenanya permohonan ini patut dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya, secara hukum pemohon dapat menggunakan nama Suhana Toyib yang lahir di Subang, tanggal 08 Januari 1973, sebagai identitas pemohon untuk berbagai keperluan resmi terkait dengan identitasnya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dari hal – hal tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan pemohon tersebut diatas cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon dapat menggunakan nama Suhana Toyib yang lahir di Subang, tanggal 08 Januari 1973, sebagai identitas Pemohon untuk berbagai keperluan resmi terkait dengan identitasnya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini; -----

----- Memperhatikan UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan UU No.6 tahun 2011 tentang keimigrasian, Kitab Undang – undang Hukum Perdata dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari SUHANA diganti / dirubah menjadi SUHANA TOYIB sebagaimana yang sudah tercatat dalam Akta Lahir, KTP, KK, Ijazah Sarjana Pemohon; -----
3. Memberi Izin kepada Pemohon untuk seterusnya menggunakan Nama SUHANA TOYIB pada dokumen lainnya yang terkait dengan nama pemohon; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).;-----

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari KAMIS Tanggal : 16 AGUSTUS 2018, oleh: ST. IKO SUDJATMIKO, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Subang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh: ULOH SAEFULLOH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dihadiri oleh Pemohon.; -----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

ttd

ttd

ULOH SAEFULLOH

ST. IKO SUDJATMIKO, SH. MH

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 100.000,-
- PNPB panggilan	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,- +
J u m l a h	: Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).